

ANALISIS UTILITARIANISME TERHADAP DISPENSASI NIKAH PADA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974

Muhammad Jazil Rifqi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: muhammadjazilrifqi@gmail.com

Abstract

This study examine philosophically of foundation and requirements of marriage Act in Indonesia where one of them is 19 year old for men and 16 year old for women. However, when one of married people has not fulfilled the matter of age to marry, their parents have to submit marriage dispensation to the religious court so that their child is be able to continue his/her marriage that having been refused by KUA before. From this result of research, KUA Kotagede in 2015 has married three couples in which they have no standar age to marriage. Several decisions considering dispensation of marriage in religious court in 2015 have also indicated that majority of marriage childs who married under standart of age having been pregnant before they make agreement about marriage. Therefore, to analize dualism of law on the constitution of utilitarianism will be used which in briefly the conclusion of which suggests to make punishment that hoped reducing rate a marriage under established age.

[Tulisan ini menelaah secara filosofis pondasi dan persyaratan usia pernikahan yang mana untuk laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Oleh karena itu, jika calon pengantin tidak memenuhi syarat tersebut maka orang tua mereka harus mengajukan dispensasi ke KUA setempat. Berdasarkan pada kasus yang terjadi di KUA Kotagede tahun 2015, terdapat tiga pernikahan yang syarat umurnya kurang. Kebanyakan dari mereka adalah yang hamil lebih dulu. Maka dari itu, analisis dualisme hukum dalam aturan utilitarianisme dapat digunakan untuk menyimpulkan secara ringkas yang mana disarankan untuk memberikan hukuman agar mengurangi tingkat pernikahan dini.]

Kata Kunci: Rukun dan Syarat Pernikahan, Dispensasi Nikah, Utilitarianisme

A. Pendahuluan

Makna filosofis apa dibalik penetapan rukun dan syarat dalam perundang-undangan Indonesia? dan di antara yang menjadi perdebatan dari berbagai lini adalah problematika umur usia pernikahan yang secara tidak konsisten hukum perkawinan Indonesia memiliki dua pilihan: simpati dan antisipasi. Maka dari

itu jika antisipasi, belum cukup umur, diperlukan untuk mendapat dispensasi nikah, bagaimana hal itu menurut pandangan filsafat utilitarianisme?.

Sebelumnya, konflik antar aliran fikih berkenaan rukun dan syarat perkawinan menjadi perdebatan tiada ujung: Hanafiyah;¹ Mālikīyah;² Ḥanābilah;³ dan Syāfi'iyah⁴ yang

¹ Rukun nikah hanya mencakup ijab dan qabul saja

² Mengharuskan adanya wali, calon istri dan calon suami, dan sighthat;

³ Rukun nikah ada tiga: calon suami dan calon istri, ijab, dan kabul

⁴ Mengatakan bahwa rukun nikah ada lima: sighthat, calon istri, calon suami, dua saksi, dan wali. Lihat Wuzārat Al-'Auqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmīyah, *Mausu'ah al-Fiqhīyah al-Kuwaitīyah* Vol. 41, (Kuwait: Dār al-Salām, 1427 H.), hlm 233.

kemudian diikuti Indonesia. Untuk mengapresiasi kehebatan dan kebenaran suatu produk hukum⁵ atau bahkan memperkuatnya,⁶ Filsafat, yang berarti cinta kebijaksanaan,⁷ diperlukan. Sehingga dapat tertangkap secara keseluruhan dari segala yang dipersoalkan atau ihwal dibalik apa yang termaktub dalam undang-undang yang terkategorikan bagian dari hukum.⁸

Sebagai data primer, penelitian ini dilaksanakan di KUA Kotagede dan menelaah beberapa putusan sebagai sampel belum cukupnya umur pasangan laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan. Selain itu, Filsafat Utilitarianisme Jeremy Bentham akan diaplikasikan karena ia telah mengkolaborasi hukum dan hukuman untuk menuai "*the greatest happiness of the greatest number*".

B. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada, sementara syarat adalah sesuatu yang ada di dalam rukun.⁹ Rukun pernikahan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14, meliputi adanya calon suami dan calon istri. Lebih lanjut kedua rukun tersebut harus memenuhi syarat dimana penjelasannya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 sampai Pasal 17 dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 dan 7 yang dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, kedua mempelai harus memenuhi umur yang telah ditentukan, dimana untuk calon suami telah berumur 19 tahun dan untuk calon istri minimal

berumur 16 tahun. Kedua, pernikahan yang akan dilangsungkan tidak atas keterpaksaan, artinya kedua calon mempelai sama-sama sepakat untuk melangsungkan pernikahan, baik dengan pernyataan yang tegas dan jelas melalui tulisan, lisan maupun isyarat, bahkan hanya berdiam diri selama tidak terdapat penolakan secara tegas dari salah satu calon mempelai.

Keharusan yang harus terpenuhi dalam pernikahan berikutnya yaitu adanya wali nikah bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, dengan syarat muslim, Aqil dan Baligh,¹⁰ mempunyai hak atas perwaliannya, dan tidak ada halangan untuk menjadi wali. Selanjutnya, dua orang saksi juga merupakan rukun pernikahan dalam pelaksanaan akad nikah yang harus dihadirkan, dengan kriteria laki-laki muslim, adil, Aqil, Baligh, tidak terganggu ingatan, tidak tuna rungu atau tuli¹¹ atau dapat mengerti maksud akad perkawinan dan hadir dalam upacara akad perkawinan. Dan rukun pernikahan yang terakhir adalah Ijab kabul antara wali mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki yang harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu,¹² ijab qabul harus menggunakan kata-kata *nakaha* atau *tazwīj*, atau yang searti dengannya, antara ijab dan qabul masih dalam satu majelis.¹³

Uraian rukun pernikahan tersebut, akan dipresentasikan dari urutan terakhir untuk pertama kali hingga urutan pertama untuk penjelasan paling akhir dengan filsafat utilitarianisme Jeremy Bentham sebagai alat analisis khusus dispensasi nikah.

⁵ Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam Teori, Metodologi, dan Implementasi*, cet. ke-2 (Yogyakarta, Sunan Kalijaga Press), hlm. 66.

⁶ Ibid., hlm. 68.

⁷ Muhammad Muslehudin, *Philosophy of Islamic Law And the Orientalists: A Comparative Study of Islamic Legal System* (Delhi: Maktabah Islami, 1985), hlm. 3.

⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 18.

⁹ Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004., hlm. 34.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 19-20.

¹¹ Ibid., Pasal 24-25.

¹² Ibid., Pasal 27.

¹³ Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, ed. Nur Ahmad Ghozali dkk. (Yogyakarta: t.tp. 2013), hlm. 12-13.

C. Ijab Kabul, Wali dan Saksi Nikah

Ijab yaitu ucapan penyerahan calon mempelai dari walinya kepada calon mempelai pria untuk dinikahi. Kabul yaitu ucapan penerimaan pernikahan dari calon mempelai pria atau wakilnya.¹⁴ Pengertian tersebut juga tidak jauh berbeda dalam pasal 1 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan oleh dua orang saksi.

Di samping sebagai rukun nikah, akad nikah merupakan simbol kerelaan antara kedua belah pasangan dalam sebuah pernikahan. Sukarela kedua belah pihak antara wali perempuan dan calon pengantin laki-laki diutarakan dengan jelas, jika tidak diekspresikan dengan jelas, dalam arti abstrak, maka tidak akan diketahui kerelaan satu sama lainnya. Hal ini dikarenakan perasaan rida bersifat kejiwaan yang tidak dapat di indera. Sehingga harus ada perlambangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad pernikahan. Dengan demikian akad nikah merupakan hal penting yang harus diungkapkan secara eksplisit pada tahap awal menjalin hidup berkeluarga.¹⁵

Keridaan atau kerelaan kedua belah pihak merupakan hal pokok yang selayaknya dilafalkan dalam akad nikah, ijab kabul harus diucapkan dengan lafal yang pasti dan jelas untuk menunjukkan keridaan pada saat akad pernikahan berlangsung. Bentuk ucapan dalam ijab kabul yang dipergunakan adalah *fi'il madhi*, bukan *fi'il mustaqbal*, sebab keduanya menegaskan

zaman yang berbeda: ikatan pernikahan pada saat sekarang dan masa mendatang.¹⁶

Menurut Penghulu KUA adanya saksi dan wali yang terdapat dalam perundang-undangan di Indonesia baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum didasarkan pada hukum Islam.¹⁷ Dengan kata lain, kedua syarat tersebut jika ditinjau dengan *Maqashid Syari'ah* tidak hanya untuk memelihara agama atau *hifdzu al-dīn* yang berdasarkan hadis "*lā nikāḥa illa bi waliyyin wa syāhida 'adlin*", tetapi berdasarkan aliran sosiologi hukum sebagai salah satu aliran filsafat berdasar dari masyarakat menuju ke hukum¹⁸ dengan tolok ukur hukum harus sesuai dengan aturan yang hidup dalam masyarakat setempat juga mempengaruhi keharusan adanya wali nikah dan saksi, sebagaimana yang diketahui bahwa Indonesia merupakan penduduk yang mayoritas bermazhab Syafi'i. Oleh karenanya dua saksi laki-laki dan adanya wali, dipengaruhi faktor sosiologis dan pemeliharaan agama. Di samping *hifdzu al-dīn*, pemeliharaan jiwa juga sebagai tolok ukur akan hadirnya saksi dan wali nikah. Saksi disini memiliki peran penting sebagai alat bukti yang dapat mencegah terjadinya fitnah, yang kemungkinan terjadi dimasyarakat, sehingga saksi juga sebagai informan yang menginformasikan kepada masyarakat bahwa si fulan dan fulanah telah melangsungkan akad nikah.

Persoalan mengapa harus menghadirkan wali nikah dan ijab kabul, dapat dicapai dengan nalar hukum alam yang berprinsip kebajikan-moralitas.¹⁹ Ijab yang dimulai oleh wali nikah kemudian di jawab oleh calon suami, merupakan rangkaian simbol penyerahan anak perempuan wali kepada calon pendampingnya. Hal

¹⁴ Ibid., hlm. 12.

¹⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 79

¹⁶ Ibid., hlm. 84-85.

¹⁷ Kholis As'ari, *Wawancara*, Yogyakarta, 30 Mei 2016. Beliau adalah Penghulu di KUA Kotagede Yogyakarta.

¹⁸ Zainudin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 61-62.

¹⁹ Ibid., hlm. 53.

tersebut dikarenakan sejak anak dalam kandungan, dilahirkan, dibesarkan, mendapatkan pendidikan, mendapatkan materi dan berbagai macam pemberian lain dari orang tua, maka kodrat alamiah manusia yang mempunyai moralitas menghadirkan wali nikah bagi perempuan adalah fundamental, bukan sebaliknya. Dan dengan selesainya ijab kabul tersebut maka saat itu juga tugas orang tua sudah beralih kepada suaminya.

D. Kesepakatan Kedua Calon Mempelai

Syarat lain yang terkandung dalam rukun pernikahan calon suami-istri yaitu adanya persetujuan atau kesepakatan untuk melaksanakan pernikahan. Mau tidak mau persoalan ini harus ada pada kedua calon mempelai, sebab mereka merupakan subjek yang hendak melangsungkan pernikahan. Berbeda apabila ada keterpaksaan salah satu diantara calon suami istri yang benar-benar menolak, meskipun tidak dapat diekspresikan secara jelas oleh calon istri misalnya karena ijab dari orang tua yang disebabkan faktor finansial, utilitarianisme yang menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan,²⁰ demikian pula *Maqashid Syari'ah* juga memberikan maksim menghilangkan kemudaratan lebih diutamakan daripada menarik kemanfaatan (*accepting benefits and avoiding dangers*),²¹ maka hak ijab, atau ketiadaan persetujuan dari salah satu calon tersebut merupakan hal tidak senada dengan undang-undang perkawinan. Meskipun ijab bukan harus diartikan paksaan, tetapi lebih cocok bila diartikan pengarahan,²² hal itu dapat memungkinkan memberi dampak negatif pada jiwa (*soul*) calon pengantin apabila benar-benar dilakukan, sebab pemaksaan

perkawinan dapat memungkinkan perceraian akibat ketidaksesuaian kriteria pasangan, dan selanjutnya hal itu merambah kepada kegagalan pernikahan atau tidak terpeliharanya keturunan (*generation*).

Pemaparan adanya paksaan yang banyak terjadi di masa silam telah tereliminasi karena kesepakatan dari dua belah pihak sudah menjadi pedoman baku di KUA sebagai penyelenggara pernikahan yang telah mengharuskan untuk mengisi form N3 sebagai bukti tertulis tiadanya pemaksaan perkawinan oleh pihak manapun pada calon pria dan calon wanita di saat hendak melangsungkan pernikahan. Realisasi asas sukarela yang telah diimplementasikan oleh Negara tersebut juga merupakan bentuk hak asasi setiap manusia yang melekat bagi setiap insan sejak kelahirannya. Oleh karenanya, perkawinan harus berdasarkan asas kerelaan kedua calon mempelai dengan mengisi Surat Persetujuan Mempelai (Model N3), atau dengan kata lain sebagai bentuk menghindari kawin paksa.

Berbeda dengan Model N3 sebagai bentuk tertulis wujudnya kesepakatan kedua belah pihak, Model N5 (surat izin orang tua) difungsikan untuk mendapatkan izin dari orang tua atau walinya bagi para calon pengantin yang belum genap berusia 21 tahun. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam pasal 6 undang-undang perkawinan bahwa "untuk seseorang yang melangsungkan perkawinan belum mencapai umur 32 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua".²³

E. Batas Usia Nikah

Penetapan umur pernikahan yang ditentukan tahun 1974 bahwa mempelai laki-laki harus mencapai umur 19 tahun dan calon istri

²⁰ Ibid., hlm. 59.

²¹ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: Nawesea Press, 2014), hlm 95. Lihat juga Yudian Wahyudi, *Is Islamic Law Secular? A Critical Study of Hasan Hanafi's Legal Philosophy* (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), hlm. 64.

²² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 102.

²³ Kholis As'ari, *Wawancara*, Yogyakarta, 30 Mei 2016.

harus mencapai umur 16 tahun, berawal dari Undang-Undang nomor 22 tahun 1947 yang berisi tentang keharusan bagi pegawai pencatat perkawinan untuk mencegah pernikahan anak yang belum cukup umur.²⁴ Artinya masa sebelum adanya undang-undang nomor 22 tahun 1974 banyak terjadi pernikahan di bawah umur, dan hanya menetapkan pencegahannya. Tetapi batas usia nikah yang ada pada Undang-Undang 22 Tahun 1947 masih terlihat abstrak, belum ada kejelasan batas usia menikah. Lima belas tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 28 Mei 1962 Menteri Kehakiman mengeluarkan rekomendasi sebuah kebijakan atas usulan kaum feminis khususnya, yang menentang kesewenang-wenangan poligami yang masih belum mengharuskan dokumen resmi dari Negara (surat izin poligami). Selain mensosialisasikan keberlakuan monogami, pemerintah yang berserikat dengan Persatuan Sarjana Hukum Indonesia, juga mensosialisasikan keberlakuan batas usia minimal usia calon pengantin,²⁵ yang pada akhirnya standar usia kawin 19-16 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku hingga sekarang. Penentuan batasan usia yang jelas bagi laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan hidup bersama tersebut agar secara fisik maupun psikis benar-benar matang dan sekaligus menuntut sikap dewasa dari masing-masing calon suami dan istri, karena keduanya akan menanggung hak dan kewajiban yang belum pernah dirasakan sebelumnya.²⁶

Batas usia pernikahan untuk calon suami adalah 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun di zaman kontemporer saat ini memang sedikit menimbulkan pro dan kontra. Berbagai lokakarya juga telah mempresentasikan batas usia nikah dalam berbagai aspek. Misalnya secara

biologis, umur yang baik bagi wanita untuk menikah adalah 18-20 tahun dan bagi pria paling rendah 25 tahun. Demikian pula dalam rangka menekan angka penduduk atau upaya-upaya yang diselenggarakan guna menanggulangi populasi Indonesia yang semakin tahun semakin meningkat oleh Program Keluarga Berencana juga mengisyaratkan adanya pembatasan maupun penundaan terhadap usia perkawinan. Di mana usia nikah yang baik bagi pria minimal 25 tahun bagi wanita minimal 20 tahun. Bahkan kebijakan spektakuler yang dicanangkan bagi yang sudah terlanjur menikah dibawah umur, disarankan untuk menunda kehamilan atau melahirkan anak pertama hingga usia 20 tahun dengan cara mempergunakan alat kontrasepsi ringan.²⁷

Meskipun telah banyak sosialisasi yang dilakukan, pernikahan di bawah umur masih terjadi dari berbagai kalangan, baik kelas atas, kelas menengah maupun kelas bawah. Dalam hal wilayah perkotaan dan pedesaan, wilayah pedesaan jauh lebih besar dalam hal pernikahan dibawah umur dibandingkan wilayah perkotaan. Perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut karena beberapa faktor, diantaranya adalah faktor pendidikan yang kurang memadai di beberapa kawasan tertinggal sehingga tidak ada pilihan lain kecuali berkeluarga setelah menyelesaikan pendidikan tertinggi di tempat tersebut, faktor ekonomi, dan agar tidak melanggar syariat Islam atau terjerembab keperzinahan juga fondasi awal untuk menikah dini.

F. Dispensasi Nikah Perspektif Utilitarianisme

Kantor Urusan Agama merupakan institusi yang bergerak dalam bidang praktisi perka-

²⁴ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat* (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1992), hlm. 78-79.

²⁵ Sutoyo Prawirohamijoyo dan Subiyono Citrowinoto, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1988), hlm. 18.

²⁶ Kholis As'ari, *Wawancara*, Yogyakarta, 30 Mei 2016

²⁷ Rahmat Rosyadi, *Islam: Problema Sex Kehajamilan dan Melahirkan* (Bandung: Angkasa, 1993) hlm. 3-4.

winan. Akan ada penolakan KUA terhadap calon pengantin yang hendak menikah apabila kurang dalam hal usia yang telah ditentukan dalam UU Perkawinan. Mengenai hal ini kemudian pihak KUA akan memberikan pengarahan kepada calon pengantin agar mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama jika ingin melanjutkan pernikahannya yang sekaligus akan diberikan bukti dengan apa yang diistilahkan dengan N8 (surat keterangan kekurangan syarat untuk nikah) dan N9 (penolakan pernikahan). Kemudian ketika sudah mendapatkan dispensasi nikah, calon pengantin mendatangi KUA kembali untuk mendaftarkan pernikahannya.²⁸ Dengan demikian pasal 7 ayat 1 dan 2 menjadi prinsip atas terlaksananya ihwal perkawinan dengan bunyi, "Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria dan pihak wanita."

Walaupun tidak ada kepastian alasan-alasan dispensasi pernikahan dalam perundang-undangan, KUA Kotagede, selama kurun waktu satu tahun, 2015, telah menikahkan calon pengantin di bawah batas usia nikah berjumlah 3 pasangan. Pada bulan Januari dan Agustus, masing-masingnya terdapat satu pasangan, pria, yang belum memenuhi kualifikasi usia nikah, dan bulan maret juga terdapat satu dari pihak wanita yang belum memenuhi persyaratan usia pernikahan, di antara salah satu alasannya adalah telah hamil sebelum akad nikah.²⁹

Berbagai putusan tentang dispensasi nikah selama 2015 yang telah ditelaah, misalnya saja penetapan nomor: 0012/Pdt.P/2015/PA.Yk; 0013/Pdt.P/2015/PA.Yk; 0014/Pdt.P/2015/

PA.Yk; 0039/Pdt.P/2015/PA.Yk; 0047/Pdt.P/2015/PA.Yk; 0048/Pdt.P/2015/PA.Yk; 0052/Pdt.P/2015/PA.Yk; 0061/Pdt.P/2015/PA.Yk; 0062/Pdt.P/2015/PA.Yk; 0073/Pdt.P/2015/PA.Yk; 0080/Pdt.P/2015/PA.Yk, menyatakan bahwa pengajuan dispensasi nikah tersebut juga didasari hamil 3-7 bulan. 3 wanita yang kurang umur berkisar antara 15 tahun 5 bulan sampai dengan 15 tahun 11 bulan. Sementara laki-laki yang kurang umur berkisar antara 15 tahun 8 bulan sampai dengan 18 tahun 9 bulan dari 13 putusan. Dan untuk penetapan 0060/Pdt.P/2015/PA.Yk, sudah melakukan hubungan suami istri 2 kali tapi belum hamil, dan calon istri sudah tinggal bersama di rumah calon suami; penetapan nomor 0067/Pdt.P/2015/PA.Yk menginginkan cepat menikah dan belum berhubungan badan di mana dalam penetapannya dilandasi argumen kekhawatiran orang tua jika tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena telah menjalin asrama sudah cukup lama, demikian juga alasan yang diajukan dalam penetapan nomor 0077/Pdt.P/2015/PA.Yk.³⁰

Dasar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan dispensasi nikah adalah kaidah Ushul Fikih yang berbunyi

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang dapat diartikan: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan". Dan juga kaidah yang berbunyi,

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya bahwa "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan." Penetapan praktik semacam ini memang dapat dibenarkan, dalam bahasa Penghulu KUA Kotagede, "Praktik mengikuti Teori", artinya apa yang telah

²⁸ Kholis As'ari, *Wawancara*, Yogyakarta, 30 Mei 2016

²⁹ Ibid.

³⁰ Putusan diakses di <http://putusan.mahkamahagung.go.co.id/pengadilan/pa-yogyakarta/direktori/perdata-agama>. 01 Juni 2016.

diundangkan, itulah yang menjadi pedoman praktik.

Tetapi dalam undang-undang perkawinan yang bunyi pasalnya, “jika ada penyimpangan dalam ayat 1 pasal 7 dapat meminta dispensasi kepada pengadilan”, bunyi pasal ini menimbulkan dualisme hukum atau dalam bahasa Jeremy Bentham ada dua hukum: simpati/konsumtif dan antipatif. Semua hukum dapat direduksi menjadi kedua prinsip tersebut sebagai primer dan toleransinya. Tetapi prinsip yang dapat dinegosiasikan merupakan hal tidak positif,³¹ karena lebih baik mencegah daripada mengobati, atau dalam bahasa medis, “tindakan preventif lebih baik daripada tindakan kuratif” atau dalam kaidah fikih “الدفع أقوى من الرفع” yang artinya menolak lebih kuat daripada menghilangkan. *Daf'u* memiliki makna potensi untuk menolak pengaruh unsur eksternal yang dapat mempengaruhi statusnya, sementara *raf'u* adalah proses menghilangkan sebuah sifat yang telah wujud.³²

Tindakan yang menghasilkan dampak tidak baik harus dihilangkan. Bentham mengatakan, dampak negatif ada dua: primer dan sekunder. Contoh pertama, perampok menimbulkan kesengsaraan atau kemudaratan pada korban, yaitu seseorang yang kehilangan uang atau yang semacamnya, dan hal ini merupakan kategori negatif primer. Tetapi perampok tadi juga membuat efek negatif sekunder bahwa kejadian perampokan atau pencurian yang menimpa korban juga dapat menghilangkan stabilitas dan keamanan masyarakat sekitar wilayah kejadian. Beranjak dari sugesti negatif yang melemahkan respek properti dari contoh tersebut, sebenarnya efek negatif sekunder seringkali lebih penting daripada efek negatif primer. Hal ini dikarenakan, kehilangan bagi korban mungkin kurang dipertimbangkan

daripada tidak adanya stabilitas keamanan pada suatu wilayah tertentu. Contoh kedua, ada banyak praktek bisnis. Akan tetapi bisnis tersebut berpotensi mengakibatkan penderitaan kepada banyak orang, bahkan berpotensi merusak kawasan tertentu, meskipun menurut norma hukum praktik bisnis itu sepenuhnya sah, maka tidak boleh dilakukan.³³ Dari contoh di atas, dispensasi nikah dapat dihermeneutikkan bahwa meskipun aturan dispensasi tidak salah secara undang-undang, tetapi pemberian dispensasi nikah juga memiliki dampak negatif sekunder bagi orang lain, artinya masyarakat dapat beranggapan bahwa menikah di bawah umur dibolehkan asal dalam kondisi yang mendesak.

Bentham mengkolaborasi hukum dan hukuman. Prinsip utilitas yang ditawarkannya: *the greatest happiness of the greatest number can be achieved only if we obey the law*. Hukum digunakan untuk meningkatkan kebahagiaan menyeluruh bagi komunitas, dan ihwal ini harus dilakukan dengan melemahkan tindakan-tindakan yang menghasilkan konsekuensi-konsekuensi efek negatif (nikah di bawah umur). Tapi bagaimana memaksimalkan kebahagiaan? Sanksi merupakan keadilan. Sanksi adalah apa yang memberikatan ikatan paksa untuk hukum, dan empat sanksi tersebut antara lain *the physical, the political, the moral* dan *the religious*. Bentham menjelaskan demikian:

A man's good, or his person, are consumed, by fire. If this happened to him by what is called an accident, it was calamity; if by reason of his own imprudence (for instance, from his neglecting to put his candle out), it may be styled a punishment of the *physical* sanction; if it happened to him by the sentence of the political magistrate, a punishment belonging to *political* sanction; that is, what is commonly called a punishment, if for want of any assistance

³¹ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principle of Morals and Legislation* (t.t.: t.tp, t.th), hlm 14.

³² Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo 2005, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Vol. 2 (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 153-156.

³³ Bryan Magee, *The Story of Philosophy*, terj. Marcus Widodo dan Hardono Hadi (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm. 184.

which his *neighbor* with held from him out of some dislike to his *moral* character, a punishment of the *moral* sanction; if by an immediate act of God's displeasure, manifested on account of some sin committed by him a punishment of the *religious* sanction.

Semua sanksi pasti menyebabkan ancaman kesengsaraan. Dalam kehidupan publik, orang-orang merasa terikat untuk melakukan tindakan tertentu hanya ketika tindakan tersebut mempunyai beberapa kejelasan sanksi yang dihubungkan dengan tindakan-tindakan itu. Bentham mendeskripsikan mengenai proporsi antara hukuman dan pelanggaran: (1) hukuman harus cukup berat untuk mempertimbangkan kemaslahatan bahwa pelanggar mendapatkan hukuman sesuai kadar pelanggarannya. (2) semakin besar nilai pelanggaran, semakin besar pula hukumannya: di mana dua pelanggaran datang pada saat bersamaan, hukuman bagi pelanggaran yang lebih besar harus cukup mempengaruhi orang lain agar menjadi lebih baik. (3) Apabila pelanggaran telah membudaya, hukuman harus mempertimbangkan kemaslahatan yang tidak hanya pada saat sekarang namun juga pelanggaran yang akan datang.

Oleh karenanya, pembuat kebijakan seharusnya mencanangkan hukuman bagi pelanggar ketentuan usia nikah atau pemohon dispensasi nikah, yang setidaknya hukum seharusnya melumpuhkan (*disabling*) supaya dapat menghalangi kejahatan di masa yang akan datang; dan memiliki sifat khas (*characteristic*) agar dapat mempengaruhi imajinasi calon pelanggar lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Hal ini dikarenakan kompleksnya dampak yang akan dirasakan oleh para pelaku nikah dibawah umur, setidaknya perekonomian,

kependudukan, kebudayaan, biologis, psikis, pendidikan, yang efek negatif tersebut tidak hanya dirasakan oleh pelaku nikah di bawah umur, tetapi masyarakat bahkan negara pun juga merasakan efeknya.³⁴

Barangkali hukuman tidak mengacu mazhab Hanafi dan Syafi'i, tetapi berpedoman pada Mazhab Maliki dan Hambali yang mengutarakan bahwa tidak boleh melaksanakan perkawinan dengan wanita hamil kecuali setelah melahirkan³⁵ atau barangkali menaikkan biaya berperkara atau model lain yang sekiranya dapat meminimalisir angka pernikahan di bawah umur.

G. Penutup

Kesimpulan yang ditarik dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa setidaknya akad nikah merupakan lambang kemufakatan kedua belah – keluarga calon istri dan keluarga calon suami – yang mana antara wali pihak wanita yang mengucapkan akad diiringi kabul oleh calon suami. Akad merupakan simbol penyerahan putrinya, sementara kabul merupakan lambang penerimaannya. Dalam ijab kabul tersebut, juga perlu adanya saksi yang berfungsi sebagai bukti. Adapun syarat terhadap kedua pasangan mengenai batas usia nikah, diharapkan pasangan yang hendak menikah sudah memiliki kematangan jiwa. Tetapi jika belum cukup umur dapat mengajukan dispensasi nikah.

Dispensasi nikah yang diundangkan dan dilaksanakan oleh pihak Pengadilan Agama sebenarnya memiliki banyak efek positif dan efek negatif dari berbagai bidang. Utilitarianisme mensugesti adanya hukuman, karena dengan hadirnya sanksi bukan hanya lebih mampu menjastifikasi tapi juga dapat mencapai tujuan-tujuan hukum yang jauh lebih efektif.

³⁴ Samuel Enoch Stumpf dan James Fieser, *Socrates To Sartre And Beyond: A History of Philosophy* (New York: McGraw-Hill, 2008), hlm. 318-325.

³⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Al Fiqh 'ala Madhāhib al-'Arba'ah*, Vol. IV (Beirut: Dār al-Ihyā' Al-Turb al-'Arabi, 1969), hlm, 521-523.

Pada saat yang sama, semua objek hukum adakalanya merasakan kebahagiaan bagi yang taat dan kesengsaraan bagi yang melanggar, karena hukuman pasti dalam lingkaran kejahatan/menyalahi aturan. Hukum dan hukuman, tidak harus memaksa adanya kebijakan. Tetapi inti perhatian hukum harus mendorong perilaku-perilaku yang mengarah pada kebahagiaan masyarakat yang lebih besar.

Daftar Pustaka

- 'Auqāf (al), Wuzārat wa al-Shu'ūn al-Islāmīyah. *Mausu'ah al-Fiqhīyah al-Kuwaitīyah*. Kuwait: Dār al-Salām, 1427 H.
- Ali, Zainudin. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- al-Jazirī, Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala Madhāhib al-'Arba'ah*, Vol. 4. Beirut: Dār al-Ihyā' Al-Turb al-'Arabi, 1969.
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principle of Morals and Legislation*. t.t.: t.tp, t.th.
- Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Kanwil Kementerian Agama D.I . Yogyakarta, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, ed. Nur Ahmad Ghozali dkk. Yogyakarta: t.tp. 2013.
- <http://putusan.mahkamahagung.go.co.id/pengadilan/pa-yogyakarta/direktori/perda-ta-agama>. 01 Juni 2016.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Lirboyo, Komunitas Kajian Ilmiah 2005, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Vol. 2. Surabaya: Khalista, 2006.
- Magee, Bryan. *The Story of Philosophy*, terj. Marcus Widodo dan Hardono Hadi. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Minhaji, Akh. *Sejarah Sosial dalam Studi Islam Teori, Metodologi, dan Implementasi*, cet. ke-2. Yogyakarta, Sunan Kalijaga Press.
- Muslehudin, Muhammad. *Philosophy of Islamic Law And the Orientalists: A Comparative Study of Islamic Lecal System*. Delhi: Maktabah Islami, 1985.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Prawirohamijoyo, Sutoyo dan Subiyono Citrowinoto. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1988.
- Rahmān (al) Abd Ibn 'Abī Bakr al-Suyufī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, Vol 1 (Beirut: Dār al-Kutb al-'ilmīyah, 1403H), hlm. 121.
- Rosyadi, Rahmat. *Islam: Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*. Bandung: Angkasa, 1993.
- Stumpf, Samuel Enoch dan James Fieser. *Socrates To Sartre And Beyond: A History of Philosophy*. New York: McGraw-Hill, 2008.
- Suwondo, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1992.
- Syaukānī (al), Muḥammad Ibn'Ali Ibn Muḥammad. *'Irsyād al-Fuḥūl ilā Tahqīqi al-Ḥaqq min 'Ilm al-Ushūl*, Vol. 2. Damaskus: Dār Kitāb al-'Arabī, 1999.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-3. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal.
- Wahyudi, Yudian, *Maqashid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: Nawesea Press, 2014.
- Wahyudi, Yudian. *Al-Afghānī and Aḥmad Khān On Imperialis: A Comparison From the Perspective of Islamic Lecal Philosophy*. Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.